

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3026/UN12/KP/2014

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat usul Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Nomor 2478/UN12.3/PP/2014 tanggal 23 September 2014 tentang nama-nama Calon Pimpinan Jurusan, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium di Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018.

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi 2708/H12/KP/2010 tanggal 8 Juni 2010, Nomor 605/UN12/KP/2013 tanggal 14 Februari 2013 dan Nomor 2458/UN12/KP/2013 tanggal 29 November 2013, telah diangkat Ketua/Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi periode 2010-2014;
 - bahwa dengan disesuaikan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 138/MPK.A4/KP/2014 tanggal 30 Mei 2014, telah diangkat Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi;
 - bahwa berhubung telah berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi periode 2010-2014, maka dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
 - bahwa berdasarkan penilaian portofolio nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini, dianggap mampu untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi periode 2014-2018;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu diterbitkan surat keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26)
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 412);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
11. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Organ Pengelola Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri ini dalam jabatan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Periode 2010-2014, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama melaksanakan tugas;
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Menteri ini dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018;
- KETIGA** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 September 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Sam Ratulangi, *on*



Ellen Joan Kumaat
ELLEN JOAN KUMAAT
NIP.196007091986032001 *n*

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 3026/UN12/KP/2014

Tanggal : 25 September 2014

Tentang : Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi

No.	Nama NIP	Jabatan/ Pangkat, Golongan	Diangkat Dalam Jabatan Sebagai
1.	Dr. Ir. Johny Sowodjo Tasirin, MSc NIP196405041988031005	Lektor / Penata, III/c	Ketua Jurusan Budidaya Pertanian
2.	Dr. Ir. Samuel Ratag, MS NIP196704171990031002	Lektor Kepala / Pembina, IV/a	Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian
3.	Dr. Ir. Karamoy Lientje Theffie, MSi. NIP195807231986022002	Lektor Kepala/ Pembina Tkt. I, IV/b	Ketua Jurusan Tanah
4.	Meldy T.M. Sinolungan, SP., M.Si., Ph.D NIP197405182001122001	Lektor Kepala / Penata, III/c	Sekretaris Jurusan Tanah
	Dr. Ir. Jusuf Manueke. MS., M.Si NIP195809161987031001	Lektor Kepala / Pembina Tkt. I, IV/b	Ketua Jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan
6	Dr. Ir. Juliet M.E. Mamahit, MSi NIP196702191991032001	Lektor / Penata Tkt. I, III/d	Sekretaris Jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan
7.	Dr. Ir. Dedie Tooy, MSc NIP196712301992031002	Lektor Kepala / Pembina, IV/a	Ketua Jurusan Teknologi Pertanian
8.	Ir. Tineke Langi, MSi NIP195807231986022002	Lektor / Penata Tkt. I, III/d	Sekretaris Jurusan Teknologi Pertanian
9.	Dr. Ir. Paulus A. Pangemanan, MS NIP196311151988031001	Lektor / Penata Tkt. I, III/d	Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
10.	Dr. Ir. Agnes Estephina Loho, MP NIP196201151986032001	Lektor Kepala / Pembina, IV/a	Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi
11.	Dr. Ir. Sandra Engelin Pakasi, MS NIP196608251990031001	Lektor Kepala / Pembina, IV/a	Koordinator Program Studi Agroekoteknologi
12.	Dr. Ir. Dekie Rawung, SU.,MSc NIP195912221986021001	Lektor Kepala / Pembina, IV/a	Koordinator Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan
13.	Dr. Ir. Lady C. Ch. E. Lengkey, MSi NIP196010111990032001	Lektor Kepala / Pembina, IV/a	Koordinator Program Studi Teknik Pertanian
14.	Dr. Ir. Henki Dj. Walangitan, MP NIP196201091987031003	Lektor Kepala / Pembina, IV/a	Koordinator Program Studi Ilmu Kehutanan
15.	Dr. Ir. Caroline B.D. Pakasi, MSi NIP197203171997022001	Lektor/Penata, III/c	Koordinator Program Studi Agribisnis

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Sam Ratulangi, M

ELLEN JOAN KUMAAT

NIP196007091986032001